

# BUPATI MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN BUPATI MAJALENGKA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## BUPATI MAJALENGKA,

# Menimbang : a.

- bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: Perihal 900.1014.3/1483/SJ Hasil Pemetaan, Klasifilkasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA 2023, DBH DR TA 2023 dan DAK TA 2023, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023;
- bahwa sesuai dengan ketentuan huruf G angka 22, b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran penyesuaian 2023, dan pengeseran anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

## Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Subang Mengubah Kabupaten dengan Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Tambahan Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 244, Tahun Nomor Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintahan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 28. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/ 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
- 29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12):
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 8);
- 34. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 60);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG

# PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp3.041.521.213.210,00 (tiga triliun empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah		Rp3.017.751.959.595,00
b.	Belanja Daerah		Rp3.029.021.213.210,00
		Surplus/ (Defisit)	(Rp11.269.253.615,00)
c.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan	Rp23.769.253.615,00	
	b. Pengeluaran	Rp12.500.000.000,00	
		Pembiayaan Netto	Rp11.269.253.615,00

Rp0,00

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.017.751.959.595,00 (tiga triliun tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- 3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dianggarkan sebesar Rp2.434.387.110.778,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar

Rp2.086.282.684.405,00 (dua triliun delapan puluh enam miliar dua ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. dana insentif Daerah; dan
- c. dana desa;
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp348.104.426.373,00 (tiga ratus empat puluh delapan miliar seratus empat juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang keseluruhan bersumber dari pendapatan bagi hasil terdiri atas:
  - a. dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya dianggarkan sebesar Rp180.664.494.373,00 (seratus delapan puluh miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - b. dana bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya dianggarkan sebesar Rp167.439.932.000,00 (seratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (4) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.766.549.975.405,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana transfer umum dan dana bagi hasil dianggarkan sebesar Rp86.179.132.405,00 (delapan puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima rupiah);
  - b. dana transfer umum dan dana alokasi umum dianggarkan sebesar Rp1.151.354.329.000,00 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
  - c. dana transfer khusus dana alokasi khusus fisik dianggarkan sebesar Rp76.550.817.000,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
  - d. dana transfer khusus dan dana alokasi khusus non fisik Rp452.465.697.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar empat ratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Dana insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;.
- (6) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dianggarkan sebesar Rp319.732.709.000,00 (tiga ratus sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 12

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp3.029.021.213.210,00 (tiga triliun dua puluh sembilan miliar dua

puluh satu juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.
- 5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.171.169.535.348,00 (dua triliun seratus tujuh puluh satu miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang Dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.300.009.639.887,00 (satu triliun tiga ratus miliar sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp807.933.171.752,00 (delapan ratus tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp53.764.723.709,00 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp9.462.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
- 6. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp795.254.315.401.00 (tujuh ratus sembilan puluh lima miliar

- dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus satu rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp155.928.679.722,00 (seratus lima puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp220.243.051.287,00 (dua ratus dua puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.946.548.600,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp2.008.519.677,00 (dua miliar delapan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (7) Belanja penerimaan lainya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp25.807.605.200,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh juta enam ratus lima ribu dua ratus rupiah);
- (9) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp63.577.800.000,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

# 7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. belanja tunjangan pajak penghasilan atau tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. belanja iuran jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara;
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara; dan
  - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp618.320.342.203,00

- (enam ratus delapan belas miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp54.373.608.538,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp10.136.801.462,00 (sepuluh miliar seratus tiga puluh enam juta delapan ratus satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.288.408.206,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu dua ratus enam rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp7.506.348.450,00 (tujuh miliar lima ratus enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp33.109.803.474,00 (tiga puluh tiga miliar seratus sembilan juta delapan ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan pajak penghasilan atau tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp1.514.108.234,00 (satu miliar lima ratus empat belas juta seratus delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.712.043,00 (delapan juta tujuh ratus dua belas ribu empat puluh tiga rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp28.513.218.413,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus delapan belas ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.480.308.542,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.002.655.836,00 (lima miliar dua juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l pada Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- 8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara;
- (2) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp137.064.298.739,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar enam puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp18.626.773.148,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp237.607.835,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- 9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan Pajak Daerah;
  - b. belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan Retribusi Daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi Guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - d. belanja tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil Daerah;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara; dan
  - f. belanja honorarium.
- (2) Belanja insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp3.422.992.287,00 (tiga miliar empat ratus dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas insentif pungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja tunjangan profesi Guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp211.744.558.000,00 (dua ratus sebelas miliar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan Guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar

- Rp5.012.501.000,00 (lima miliar dua belas juta lima ratus satu ribu rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah).
- 10. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan lainya DPRD;
  - g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
  - h. belanja tunjangan Reses DPRD;
  - i. belanja pembebanan pajak pengahsilan kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - j. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - 1. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp212.478.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp248.478.800,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp354.620.900,00 (tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).
- (8) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan angota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

- (9) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
- (10) Belanja pembebanan pajak penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp1.090.100,00 (satu juta sembilan puluh ribu seratus rupiah).
- (11) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp11.016.235.800,00 (sebelas miliar enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.243.200.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 11. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) dialokasikan untuk Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah.

12. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga, pihak lain atau masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp218.492.859.618,00 (dua ratus delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp218.492.859.618,00 (dua ratus delapan belas miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah); dan
  - b. belanja barang tak habis pakai pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp179.554.024.255,00 (seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp117.829.124.125,00 (seratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp41.016.292.321,00 (empat puluh satu miliar enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah);
- c. belanja sewa tanah pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
- d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp4.675.132.500,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp2.349.390.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
- g. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp51.500.000,00 (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- h. belanja jasa konsultansi konstruksi dianggarkan sebesar Rp3.438.084.800,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- i. belanja jasa konsultansi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp3.975.027.709,00 (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- j. belanja jasa ketersediaan layanan (availibility payment) dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp5.719.317.000,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah); dan
- 1. belanja jasa insentif bagi pegawai yang bukan Aparatur Sipil Negara atas pungutan Pajak Daerah sebesar Rp480.155.800,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp19.820.420.691,00 (sembilan belas miliar delapan ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp13.972.926.750,00 (tiga belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp3.865.564.393.00 (tiga miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp1.346.929.548,00 (satu miliar tiga ratus empat

- puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah); dan
- e. pemeliharaan aset tetap lainnya pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp57.366.466.167,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. perjalanan dinas dalam negeri Rp57.366.466.167,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh tujuh rupiah); dan
  - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga, pihak lain atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp5.859.969.284,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.280.859.284,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah); dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.579.110.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp94.806.316.909,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus enam juta tiga ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp232.033.114.828,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga puluh tiga juta seratus empat belas ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- 13. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. Belanja Hibah dana BOS; dan
  - d. Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp709,00 (tujuh ratus sembilan rupiah);
- (3) Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp9.987.000.000,00

(sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dianggarkan sebesar Rp3.062.000.000,00 (tiga miliar enam puluh dua juta rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp6.925.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja Hibah dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp41.760.910.000,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta sebesar Rp14.255.590.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. Belanja Hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikmen Swasta sebesar Rp10.153.120.000,00 (sepuluh miliar seratus lima puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
  - c. Belanja Hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiksus Swasta sebesar Rp17.352.200.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah);
- (5) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.016.813.000,00 (dua miliar enam belas juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- 14. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 (5) diperuntukkan untuk Belanja Bantuan Sosial uang yang dianggarkan kepada individu.

15. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp381.755.079.313,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal tanah;
  - b. Belanja Modal peralatan dan mesin;
  - c. Belanja Modal gedung dan bangunan;
  - d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan
  - f. Belanja Modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp6.086.097.759,00 (enam miliar delapan

- puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp121.650.527.047,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh tujuh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal alat besar dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - b. Belanja Modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp5.335.874.000,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
  - c. Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur dianggarkan sebesar Rp47.735.000,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - d. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp6.833.206.597,00 (enam miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
  - e. Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar dianggarkan sebesar Rp1.645.846.358,00 (satu miliar enam ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah);
  - f. Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp46.084.945.629,00 (empat puluh enam miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah);
  - g. Belanja Modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp7.143.188.419,00 (tujuh miliar seratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan belas rupiah);
  - h. Belanja Modal komputer dianggarkan sebesar Rp18.894.419.892,00 (delapan belas miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
  - i. Belanja Modal alat eksplorasi pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan.
  - j. Belanja Modal rambu-rambu dianggarkan sebesar Rp6.732.837.500,00 (enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - k. Belanja Modal peralatan dan mesin BOS dianggarkan sebesar Rp12.066.735.281,00 (dua belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah); dan
  - 1. Belanja Modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah dianggarkan sebesar Rp14.865.738.371,00 (empat belas miliar delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp80.215.453.826,00 (delapan puluh miliar dua ratus lima belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp66.806.835.919,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- b. Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp7.201.406.252,00 (tujuh miliar dua ratus satu juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh dua rupiah);
- c. Belanja Modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah dianggarkan sebesar Rp6.207.211.655,00 (enam miliar dua ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp162.276.198.065,00 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp129.819.102.620,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);
  - b. Belanja Modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp28.645.000.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - c. Belanja Modal instalasi dianggarkan sebesar Rp2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah);
  - d. Belanja Modal jaringan dianggarkan sebesar Rp112.095.445,00 (seratus dua belas juta sembilan puluh lima ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
  - e. Belanja Modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp1.240.000.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
- (6) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp11.143.192.610,00 (sebelas miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) terdiri atas:
  - a. Belanja Modal bahan perpustakaan dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - b. Belanja Modal aset tidak berwujud pada APBD Tahun Anggaran 2023 tidak dianggarkan;
  - c. Belanja Modal aset tetap lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp10.933.192.610,00 (sepuluh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah); dan
  - d. Belanja Modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

# 16. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp11.820.000.000,00 (sebelas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dianggarkan sebesar Rp464.276.598.549,00 (empat ratus enam puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp21.750.543.409,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp442.526.055.140,00 (empat ratus empat puluh dua miliar lima ratus dua puluh enam juta lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- 18. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 19. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 20. Ketentuan Lampiran III Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 21. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2023 diubah, sehingga menjadi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 28 April 2023

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka pada tanggal 28 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

ALEN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 9

TAH Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETSDARET RIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

<u>DEDE SUPENA NURBAHAR</u> NIP 19651225 198503 1 003